



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pardi Arianto alias Tempui bin M. Amin.**
2. Tempat lahir : Pulau Jambu.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Desember 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pardi Arianto alias Tempui bin M. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pardi Arianto alias Tempui bin M. Amin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah sapu patah tangkai berwarna merah dengan motif bulat-bulat warna putih dan bulunya berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Pardi Arianto alias Tempui bin M. Amin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pardi Arianto alias Tempui bin M. Amin pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas sedang berada didalam rumah lalu Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas mendengar ada suara keributan diluar rumah lalu Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas keluar dari rumah dan Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas melihat Sdr. Rizki sedang mengejar Sdr. Zulkarnain yang sedang berada didalam mobil dan menyuruh Sdr. Zulkarnain keluar dari mobil namun saat itu Sdr. Zulkarnain tidak keluar dari mobilnya kemudian Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas mendekati Sdr. Rizki dan Sdr. Zulkarnain dan berkata "mangapo mangapo kalia go" lalu Sdr. Zulkarnain keluar dari mobilnya dan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Rizki kepada Sdr. Zulkarnain dan juga Sdr. Rizki terus mengejar Sdr. Zulkarnain untuk memukul Sdr. Zulkarnain, melihat hal tersebut Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas kemudain mencoba untuk melerainya dan Sdr. Rizki lari dan Sdr. Zulkarnain pergi masuk kedalam rumah Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas setelah itu Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas melihat Terdakwa mengejar Sdr. Zulkarnain dan Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas langsung menghalanginya lalu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya dan mengambil 1

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn



(satu) buah sapu yang berada di depan rumah Terdakwa kemudain Terdakwa menghampiri Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas dan memukul Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas menggunakan 1 (satu) buah sapu yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang belakang Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas hingga 1 (satu) buah sapu tersebut patah lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah sapu yang telah patah tersebut dan mengenai pinggang belakang Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas sehingga Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas terjatuh kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Sdr. Ridwan datang menghampiri Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas dan mengamankan Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas kedalam rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/17-2/XI/2023/00 tanggal 07 November 2023 dari UPT Puskesmas Air Tiris yang ditanda tangani oleh dr. Rita Herawati yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Julasma pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 yang dilakukan oleh dr. Nova Intan Sari selaku dokter umum UPT Puskesmas Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan kesimpulan sebagai berikut:  
Terdapat luka memar pada pinggang kiri bawah dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm dan luka memar pada pinggang kanan bawah dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan Saksi mendengar ada suara keributan diluar rumah lalu Saksi keluar rumah dan melihat Rizki sedang mengejar Zulkarnain yang sedang berada di dalam mobil lalu Rizki berkata "kolu ang" namun Zulkarnain tidak keluar dari mobil lalu Saksi mendekati mereka berdua sambil berkata "mangapo mangapo kalia go ?" lalu Zulkarnain keluar dari mobilnya dan tiba-tiba Rizki memukul pelipis mata sebelah kanan Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanan Rizki sebanyak 1 (satu) kali lalu Zulkarnain lari ke arah belakang mobil menuju ke rumah Saksi lalu Rizki mengejar kemudian Rizki menendang Zulkarnain sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang dan mengenai rusuk sebelah kanan Zulkarnain hingga Zulkarnain terjatuh kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Mardasita datang dan berteriak "ala du tolong ... naik la" kemudian Rizki datang langsung memegang kerah baju Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanannya lalu Rizki langsung mencakar dada Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanannya lalu Zulkarnain duduk lalu Rizki menggigit punggung belakang Zulkarnain dan Saksi langsung melerainya kemudian Rizki lari sedangkan Zulkarnain pergi masuk ke rumah Saksi setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengejar Zulkarnain dan Saksi langsung menghalanginya lalu Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah sapu rumah yang berada di depan rumahnya lalu Terdakwa menemui Saksi dan memukul Saksi dengan sapu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang belakang Saksi hingga sapu tersebut patah lalu Terdakwa mengulang kembali memukul Saksi dengan bekas patahan sapu tersebut dan mengenai pinggang belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa memukul lagi ke arah kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ridwan datang dan membawa Saksi ke dalam rumah Saksi kemudian keluarga Saksi bermusyawarah dan mengambil Keputusan untuk melaporkan ke Polsek Kampar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa namun sejak tahun 1992 Saksi memang sudah sering ada masalah dengan ibunya Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah pemukulan tersebut di bagian pinggul Saksi mengalami luka memar atau luka lebam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sapu;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi telah dilakukan visum di Puskesmas Air Tiris;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Mardasita alias Gadi binti Ahmad Daroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Julasma;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Saksi sedang berbuka puasa dan tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi langsung meloncat dari jendela bersama dengan ibu Saksi yang bernama Julasma lalu Saksi melihat Rizki mengejar Zulkarnain yang sedang berada di dalam mobil lalu Rizki berkata "kulo ang" lalu Zulkarnain tidak keluar dari mobil lalu Saksi dan ibu Saksi mendekati mereka berdua lalu Saksi berkata "mangapo mangapo kalia go ?" lalu Zulkarnain keluar dari mobilnya dan tiba-tiba Rizki memukul pelipis mata sebelah kanan Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanan Rizki sebanyak 1 (satu) kali lalu Zulkarnain berlari ke arah belakang mobil menuju ke rumah ibu Saksi namun Rizki tetap mengejarnya lalu Rizki menendang Zulkarnain sebanyak 1 (satu) dari arah belakang dan mengenai rusuk sebelah kanan Zulkarnain hingga Zulkarnain terjatuh dan Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba langsung datang dan memukul kepala Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ala du tolong ... naik la" dan Saksi berusaha menghalangi Rizki lalu Rizki

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn





datang dan memegang kerah baju Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanannya lalu Rizki langsung mencakar dada Zulkarnain dengan menggunakan tangan kanannya lalu Zulkarnain duduk lalu Rizki menggigit punggung belakang Zulkarnain lalu Saksi berusaha meleraikan Rizki dan Zulkarnain lalu Zulkarnain pergi masuk ke rumah ibu Saksi namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain namun Saksi tetap berusaha menghalanginya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah sapu rumah yang berada di depan rumahnya lalu Terdakwa mendatangi ibu Saksi lalu memukul ibu Saksi dengan sapu tersebut dan mengenai pinggang belakang ibu Saksi hingga sapu tersebut patah namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul ibu Saksi lagi dengan menggunakan bekas patahan sapu tersebut ke arah yang sama dan mengenai pinggang belakang ibu Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga ibu Saksi terjatuh namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul ke arah kepala ibu Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ridwan datang dan menggandeng tangan kanan ibu Saksi dan membawa ibu Saksi ke rumah ibu Saksi setelah itu keluarga Saksi bermusyawarah dan mengambil

- Keputusan untuk melaporkan ke Polsek Kampar;
  - Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di jalan setapak dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dan kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara ibu Saksi dengan Terdakwa namun sejak tahun 1992 ibu Saksi memang sudah sering ada masalah dengan ibunya Terdakwa;
  - Bahwa akibat yang ibu Saksi alami setelah pemukulan tersebut di bagian pinggul ibu Saksi mengalami luka memar atau luka lebam;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu Saksi hanya sendirian saja;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sapu;
  - Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
  - Bahwa ibu Saksi telah dilakukan visum di Puskesmas Air Tiris;
  - Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Intan Nuraini alias Intan binti Ahmad Daroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm) dan Saksi adalah istri dari Zulkarnain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Julasma;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan suami Saksi yang bernama Zulkarnain lewat disamping rumah Nurmala (ibunya Terdakwa) dengan mengendarai mobil L300 namun disamping jalan setapak tersebut ada pohon buah matoa sedangkan diatas mobil Saksi ada 5 (lima) fiber alat untuk mengambil buah kelapa sawit yang mengarah ke atas dan disaat melewati jalan tersebut mengenai dahan pohon buah matoa lalu Saksi dan suami Saksi turun dari jalan setapak tersebut untuk parkir dan tiba-tiba Rizki keluar dan berdiri disamping teras rumahnya sambil berteriak "hoi apa kau tidak melihat dahan matoa itu patah !!!" lalu suami Saksi menjawab "tidak patah do, cuma rantingnya aja yang terbawa" lalu Rizki mengejar Saksi dan suami Saksi kemudian ibu Saksi dan Mardasita langsung keluar dari rumah dan mendekati Saksi kemudian menghalangi Rizki supaya tidak mencelakai Saksi namun suami Saksi justru ditinju di bagian pelipis sebelah kanan oleh Rizki sampai berdarah setelah itu Ketika suami Saksi mau lari tiba-tiba Rizki menendang punggung suami Saksi dari belakang dengan menggunakan kakinya hingga suami Saksi jatuh terlungkup di tanah lalu Rizki menarik dan memegang kerah baju suami Saksi lalu Rizki meninju di bagian kepala suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan meninju punggung suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa datang kemudian Rizki menggigit punggung suami Saksi lalu ibu Saksi dan Mardasita mendatangi Rizki dan Terdakwa lalu suami Saksi pergi masuk ke rumah ibu Saksi namun Terdakwa tetap mengejar suami Saksi namun ibu Saksi tetap berusaha menghalanginya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah sapu rumah yang berada di depan rumahnya lalu Terdakwa mendatangi ibu Saksi lalu memukul ibu Saksi dengan sapu tersebut dan mengenai pinggang belakang ibu Saksi hingga sapu tersebut patah namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul ibu Saksi lagi dengan menggunakan bekas patahan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sapu tersebut ke arah yang sama dan mengenai pinggang belakang ibu Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga ibu Saksi terjatuh namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul ke arah kepala ibu Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ridwan datang dan menggandeng tangan kanan ibu Saksi dan membawa ibu Saksi ke rumah ibu Saksi setelah itu keluarga Saksi bermusyawarah dan mengambil Keputusan untuk melaporkan ke Polsek Kampar;

- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara ibu Saksi dengan Terdakwa namun sejak tahun 1992 ibu Saksi memang sudah sering ada masalah dengan ibunya Terdakwa;
  - Bahwa akibat yang ibu Saksi alami setelah pemukulan tersebut di bagian pinggul ibu Saksi mengalami luka memar atau luka lebam;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu Saksi hanya sendirian saja;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sapu;
  - Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
  - Bahwa ibu Saksi telah dilakukan visum di Puskesmas Air Tiris;
  - Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Julasma;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Intan Nuraini dan Zulkarnain lewat disamping rumah ibu Terdakwa yang bernama Nurmala dengan mengendarai mobil L300 namun disamping jalan setapak tersebut ada pohon buah matoa milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Terdakwa sedangkan diatas mobil Intan Nuraini dan Zulkarnain ada 5 (lima) fiber alat untuk mengambil buah kelapa sawit yang mengarah ke atas dan disaat melewati jalan tersebut mengenai dahan pohon buah matoa lalu Intan Nuraini dan Zulkarnain turun dari jalan setapak tersebut untuk parkir lalu Rizki keluar dan berdiri disamping teras rumah ibu Terdakwa sambil berteriak "hoi apa kau tidak melihat dahan matoa itu patah !!!" lalu Zulkarnain menjawab "tidak patah do, cuma rantingnya aja yang terbawa" lalu Rizki mengejar Intan Nuraini dan Zulkarnain kemudian Julasma dan Mardasita langsung keluar dari rumah dan mendekati Intan Nuraini dan Zulkarnain kemudian menghalangi Rizki supaya tidak mendekati Intan Nuraini dan Zulkarnain lalu Rizki meninju Zulkarnain di bagian pelipis sebelah kanan sampai berdarah setelah itu Ketika Zulkarnain mau lari tiba-tiba Rizki menendang punggung Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan kakinya hingga Zulkarnain jatuh terlungkup di tanah lalu Rizki menarik dan memegang kerah baju Zulkarnain lalu Rizki meninju di bagian kepala Zulkarnain sebanyak 2 (dua) kali dan meninju punggung Zulkarnain sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa datang kemudian Rizki menggigit punggung Zulkarnain lalu Julasma dan Mardasita mendatangi Rizki dan Terdakwa lalu Zulkarnain pergi masuk ke rumah Julasma namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain namun Julasma tetap berusaha menghalanginya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah sapu rumah yang berada di depan rumah lalu Terdakwa mendatangi Julasma lalu Terdakwa memukul Julasma dengan sapu tersebut dan mengenai pinggang belakang Julasma hingga sapu tersebut patah namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul Julasma lagi dengan menggunakan bekas patahan sapu tersebut ke arah yang sama dan mengenai pinggang belakang Julasma sebanyak 1 (satu) kali hingga Julasma terjatuh namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul ke arah kepala Julasma sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ridwan datang dan menggandeng tangan kanan Julasma dan membawa Julasma ke rumahnya;

- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
- Bahwa yang membuat Terdakwa memukul Julasma karena Terdakwa sangat marah dengan Julasma karena keluarga Terdakwa dan keluarga Julasma tidak terlalu akur sehingga membuat Terdakwa menjadi gampang marah kepada keluarga Julasma dan yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa marah karena Zulkarnain telah mematahkan dahan pohon matoa Terdakwa Ketika Zulkarnain melewati pohon matoa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa

yang dialami oleh Julasma karena pada saat itu Julasma hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa melakukan

penganiayaan terhadap Julasma hanya sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu

berupa 1 (satu) buah sapu;

- Bahwa saat pemukulan tersebut Terdakwa

dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk;

- Bahwa sudah ada perdamaian diantara

Terdakwa dan korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu,

5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan

penganiayaan kepada Julasma;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April

2023 sekitar pukul 18.30 WIB Intan Nuraini dan Zulkarnain lewat disamping rumah ibu Terdakwa yang bernama Nurmala dengan mengendarai mobil

L300 namun disamping jalan setapak tersebut ada pohon buah matoa milik ibu Terdakwa sedangkan diatas mobil Intan Nuraini dan Zulkarnain ada 5

(lima) fiber alat untuk mengambil buah kelapa sawit yang mengarah ke atas dan disaat melewati jalan tersebut mengenai dahan pohon buah matoa lalu

Intan Nuraini dan Zulkarnain turun dari jalan setapak tersebut untuk parkir lalu Rizki keluar dan berdiri disamping teras rumah ibu Terdakwa sambil

berteriak "hoi apa kau tidak melihat dahan matoa itu patah !!!" lalu Zulkarnain menjawab "tidak patah do, cuma rantingnya aja yang terbawa" lalu Rizki

mengejar Intan Nuraini dan Zulkarnain kemudian Julasma dan Mardasita langsung keluar dari rumah dan mendekati Intan Nuraini dan Zulkarnain

kemudian menghalangi Rizki supaya tidak mendekati Intan Nuraini dan Zulkarnain lalu Rizki meninju Zulkarnain di bagian pelipis sebelah kanan

sampai berdarah setelah itu Ketika Zulkarnain mau lari tiba-tiba Rizki menendang punggung Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan

kakinya hingga Zulkarnain jatuh terlungkup di tanah lalu Rizki menarik dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kerah baju Zulkarnain lalu Rizki meninju di bagian kepala Zulkarnain sebanyak 2 (dua) kali dan meninju punggung Zulkarnain sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa datang kemudian Rizki menggigit punggung Zulkarnain lalu Julasma dan Mardasita mendatangi Rizki dan Terdakwa lalu Zulkarnain pergi masuk ke rumah Julasma namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain namun Julasma tetap berusaha menghalanginya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah sapu rumah yang berada di depan rumah lalu Terdakwa mendatangi Julasma lalu Terdakwa memukul Julasma dengan sapu tersebut dan mengenai pinggang belakang Julasma hingga sapu tersebut patah namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul Julasma lagi dengan menggunakan bekas patahan sapu tersebut ke arah yang sama dan mengenai pinggang belakang Julasma sebanyak 1 (satu) kali hingga Julasma terjatuh namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul ke arah kepala Julasma sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ridwan datang dan menggandeng tangan kanan Julasma dan membawa Julasma ke rumahnya;

- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
- Bahwa yang membuat Terdakwa memukul Julasma karena Terdakwa sangat marah dengan Julasma karena keluarga Terdakwa dan keluarga Julasma tidak terlalu akur sehingga membuat Terdakwa menjadi gampang marah kepada keluarga Julasma dan yang menyebabkan Terdakwa marah karena Zulkarnain telah mematahkan dahan pohon matoa Terdakwa Ketika Zulkarnain melewati pohon matoa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Julasma karena pada saat itu Julasma hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Julasma hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sapu;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/17-2/XI/2023/00 tanggal 07 November 2023 dari UPT Puskesmas Air Tiris yang ditanda tangani oleh dr. Rita Herawati yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Julasma pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 yang dilakukan oleh dr. Nova

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Sari delaku dokter umum UPT Puskesmas Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan kesimpulan sebagai berikut:  
Terdapat luka memar pada pinggang kiri bawah dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm dan luka memar pada pinggang kanan bawah dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Pardi Arianto alias Tempui bin M. Amin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Intan Nuraini dan Zulkarnain lewat disamping rumah ibu Terdakwa yang bernama Nurmala dengan mengendarai mobil L300 namun disamping jalan setapak tersebut ada pohon buah matoa milik ibu Terdakwa sedangkan diatas mobil Intan Nuraini dan Zulkarnain ada 5 (lima) fiber alat untuk mengambil buah kelapa sawit yang mengarah ke atas dan disaat melewati jalan tersebut mengenai dahan pohon buah matoa lalu Intan Nuraini dan Zulkarnain turun dari jalan setapak tersebut untuk parkir lalu Rizki keluar dan berdiri disamping teras rumah ibu Terdakwa sambil berteriak "hoi apa kau tidak melihat dahan matoa itu patah !!!" lalu Zulkarnain menjawab "tidak patah do, cuma rantingnya aja yang terbawa" lalu Rizki mengejar Intan Nuraini dan Zulkarnain kemudian Julasma dan Mardasita langsung keluar dari rumah dan mendekati Intan Nuraini dan Zulkarnain kemudian menghalangi Rizki supaya tidak mendekati Intan Nuraini dan Zulkarnain lalu Rizki meninju Zulkarnain di bagian pelipis sebelah kanan sampai berdarah setelah itu Ketika Zulkarnain mau lari tiba-tiba Rizki menendang punggung Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan kakinya hingga Zulkarnain jatuh terlungkup di tanah lalu Rizki menarik dan memegang kerah baju Zulkarnain lalu Rizki meninju di bagian kepala Zulkarnain sebanyak 2 (dua) kali dan meninju punggung Zulkarnain sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa datang kemudian Rizki menggigit punggung Zulkarnain lalu Julasma dan Mardasita mendatangi Rizki dan Terdakwa lalu Zulkarnain pergi masuk ke rumah Julasma namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain namun Julasma tetap berusaha menghalanginya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah sapu rumah yang berada di depan rumah lalu Terdakwa mendatangi Julasma lalu Terdakwa memukul Julasma dengan sapu tersebut dan mengenai pinggang belakang Julasma hingga sapu tersebut patah namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul Julasma lagi dengan menggunakan bekas patahan sapu tersebut ke arah yang sama dan mengenai pinggang belakang Julasma sebanyak 1 (satu) kali hingga Julasma terjatuh namun Terdakwa masih belum puas lalu Terdakwa memukul ke arah kepala Julasma sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ridwan datang dan menggandeng tangan kanan Julasma dan membawa Julasma ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat mendapat pemukulan tersebut menyebabkan pada Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm) mengalami Terdapat luka memar pada pinggang kiri bawah dan luka memar pada pinggang kanan bawah sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/17-2/XI/2023/00 tanggal 07 November 2023 dari UPT Puskesmas Air Tiris yang ditanda tangani oleh dr. Rita Herawati yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Julasma pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 yang dilakukan oleh dr. Nova Intan Sari selaku dokter umum UPT Puskesmas Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat luka memar pada pinggang kiri bawah dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm dan kula memar pada pinggang kanan bawah dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu patah tangkai berwarna merah dengan motif bulat-bulat warna putih dan bulunya berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan kepada Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm) dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pardi Arianto alias Tempui bin M. Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sapu patah tangkai berwarna merah dengan motif bulat-bulat warna putih dan bulunya berwarna hitam;
6. Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh  
Wicaksono Dwi Putranto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.